



**PUTUSAN**

Nomor 271 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. JUHURIAH**, bertempat tinggal di Toko Polemaju, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Andri, beralamat di Toko Polemaju, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Agustus 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PEMIMPIN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)  
TBK REGIONAL REMEDIAL DAN RECOVERY MAKASSAR  
Cq. PIMPINAN PT BANK NEGARA INDONESIA  
(PERSERO) TBK., CABANG PROVINSI SULAWESI  
BARAT**, berkedudukan di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek hipotik hak tanggungan adalah boedel warisan atas nama Ansaruddin belum terbagi kepada ahli warisnya;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2021



3. Menyatakan demi hukum sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga;
4. Menyatakan Surat Pelaksanaan Lelang Eksekusi Nomor S-313/WKN.15/KNL.01/2019 tanggal 7 Agustus 2019 batal demi hukum atau harus dibatalkan;
5. Menyatakan surat permohonan Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat tanggal 1 Agustus 2019 tentang kesanggupan tata cara pelunasan pokok fasilitas kredit dapat disetujui dan dijalankan serta menghapuskan tunggakan bunga dan denda;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Mamuju adalah sah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mam., tanggal 23 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek hipotik hak tanggungan adalah boedel warisan atas nama Ansaruddin belum terbagi kepada ahli warisnya;
3. Menyatakan demi hukum sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga;
4. Menyatakan Surat Pelaksanaan Lelang Eksekusi Nomor S-313/WKN.15/KNL.01/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan surat permohonan Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat tanggal 1 Agustus 2019 tentang kesanggupan tata cara pelunasan pokok fasilitas kredit dapat disetujui dan dijalankan serta menghapuskan tunggakan bunga dan denda;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp667.500,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2021



7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT MKS., tanggal 20 April 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 23 Januari 2020 Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mam., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mam., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 82/PDT/2020/PT MKS., tanggal 20 April 2020 yang membatalkan *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Mam., tanggal 23 Januari 2020 yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pebanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat/Pebanding/Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan kasasi tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat diterima sebuah gugatan maka Penggugat dalam gugatannya harus mengurai secara jelas pokok perkara beserta alasan-alasannya secara jelas, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan Pemohon Kasasi;
- Bahwa Pemohon Kasasi dalam posisinya mendalilkan beberapa pokok gugatan dalam satu gugatan yakni status objek hak tanggungan, keabsahan sita jaminan serta keabsahan surat lelang eksekusi objek hak tanggungan, dalil-dalil mana tidak disertai dengan uraian yang jelas mengenai ketidakabsahannya dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa karena itu tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. JUHURIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. JUHURIAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./	
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

### Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2021